



MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

**Sektor Konstruksi Golongan Pokok
QUANTITY SURVEYOR – AHLI MUDA**

**MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG JASA
KONSTRUKSI (UUK), SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN (SMK3L) DAN KODE ETIK PROFESI**

F45.QS01.001.09



2016

KATA PENGANTAR

Modul pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi.

Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi (*Competence Based Training*) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penggunaannya sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul **"Melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi"**.

Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif.

Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menunjang proses pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan kerja.

Jakarta, 2016

Direktur

Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Dr. Ir. H. Masrianto, MT.

NIP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN	3
A. Acuan Standar Kompetensi Kerja	3
B. Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya	4
C. Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	9

LAMPIRAN

1. BUKU INFORMASI
2. BUKU KERJA
3. BUKU PENILAIAN

ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN

A. Acuan Standar Kompetensi Kerja

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Quantity Surveyor (Ahli Muda) yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi **Melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi**, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

- 2.1.1. Menghitung *Bill of Quantities* [BQ] berdasarkan SMPI dan Peraturan Perundangan yang berlaku
- 2.1.2. Mengerjakan Penilaian Progres Pekerjaan Secara Berkala [*Valuation*]
- 2.1.3. Menghitung Perubahan Pekerjaan [Pekerjaan Tambah – Kurang]
- 2.1.4. Mengerjakan Laporan Keuangan Secara Berkala [*Cost Report*]
- 2.1.5. Mengerjakan Perhitungan Akhir [*Final Account*]
- 2.1.6. Memroses Analisis Biaya Konstruksi / Feedback Cost Data [*Cost Analysis*]

2.2. Pengertian Unit Standar Kompetensi

2.2.1. Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

2.2.2. Unit Kompetensi yang akan Dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah **"Melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi"**.

2.2.3. Durasi/Waktu Pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

2.2.4. Kesempatan untuk Menjadi Kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Pelatih akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan.

Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha / kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3 Unit Kompetensi Kerja Yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- Mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
- Mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
- Memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
- Menyakinkan, bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

B. Kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya

1. Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal K3-LH.

2. Judul Unit : Melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi

3. Kode Unit : F45.QS01.001.09

4. Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku untuk menerapkan perundangan-undangan dan / atau ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kesehatan dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi. yang dilakukan oleh Quantity Surveyor (Ahli Muda)

5. Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami kaidah dasar UUJK , SMK3L dan Kode Etik Profesi	1.1 Perundangan-undangan dan / atau ketentuan peraturan-peraturan yang menyangkut Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), SMK3L dan Kode Etik Profesi dikompilasi. 1.2 Butir perundangan-undangan dan / atau peraturan-peraturan yang relevan dipilih. 1.3 Buku panduan kerja berdasarkan perundangan-undangan dan / atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi yang relevan dibuat. 1.4 UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi dipahami.
2. Menyusun manajemen resiko	2.1 Potensi resiko yang mungkin terjadi diidentifikasi. 2.2 Tingkatan potensi dan pengendalian resiko dinilai. 2.3 Daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko dibuat. 2.4 Daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko dibuat ditetapkan.
3. Menerapkan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi	3.1 Butir-butir perundangan-undangan dan / atau peraturan-peraturan yang relevan diterapkan. 3.2 Manajemen resiko diterapkan. 3.3 Butir-butir perundangan-undangan dan / atau peraturan-peraturan yang relevan dipantau. 3.4 Pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi dikenakan sanksi.

BATASAN VARIABEL

Batasan variable untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan:

1. Kontek Variabel:

- 1.1. Unit kompetensi ini diterapkan sebagai landasan sikap seorang *Quantity Surveyor* dalam melaksanakan tugasnya agar dapat dipertanggung-jawabkan (*Accountable*).
- 1.2. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan dan tim / kelompok kerja dilingkungan kerjanya.
- 1.3. Unit kompetensi ini diuji minimal satu (1) kali bagi yang akan mengikuti uji kompetensi kualifikasi Ahli Muda / Madya / Utama.

2. Perlengkapan kerja yang diperlukan:

- 2.1. Buku panduan kerja berdasarkan perundangan-undangan dan / atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi yang dibuat.
- 2.2. Daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko.
- 2.3. Alat Kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan SMK3L dan kode etik profesi.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Memahami kaidah dasar UUJK , SMK3L dan Kode Etik Profesi.
- 3.2. Menyusun manajemen resiko.
- 3.3. Menerapkan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

- 4.1. Undang-undang No. 18 Thn 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.2. Peraturan tentang SMK3L.
- 4.3. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengguna Jasa / Pemberi Kerja, maupun dalam perusahaan.
- 4.4. Ketentuan atau peraturan baku tentang *Quantity Surveyor*.
- 4.5. Kode Etik Profesi *Quantity Surveyor* yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi *Quantity Surveyor*.

PANDUAN PENILAIAN

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian / pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

1. Kondisi pengujian:

1.1. Prosedur penilaian :

- 1.1.1 Tetapkan metode penilaian.
- 1.1.2 Kumpulkan bukti pendukung.
- 1.1.3 Lakukan wawancara atau uji tulis.
- 1.1.4 Kesimpulan dan hasil penilaian.

1.2. Alat alat tulis kantor, komputer.

1.3. Bahan : lembar pertanyaan, pedoman wawancara, materi ujian.

1.4. Tempat penilaian: ruang kelas, tempat kerja, tempat lain yang disepakati.

1.5. Penguasaan Unit kompetensi tertentu: pemahaman kode etik dan perundang-undangan yang berlaku.

1.6. Keterkaitan dengan Unit Kompetensi lain: SOP Pengguna Jasa / Pemberi Kerja, maupun dalam perusahaan.

2. Kondisi pengujian:

2.1. Tempat pengujian di ruang kelas, tempat kerja.

2.2. Lingkup penilaian, test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek ditempat kerja dan penggunaan alat peraga.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1. Pengetahuan kode etik profesi, tentang SMK3L dan Pengetahuan tentang KUH Perdata.

3.2. UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.

3.3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan UU no. 18 tahun 1999. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan UU no. 18 tahun 1999.

3.4. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dan perubahanya.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan:

- 4.1. Berkoordinasi / berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait.
- 4.2. Menerapkan prinsip-prinsip UUJK, SMK3L, Kode Etik Profes, SOP dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkait secara konsisten dan mandiri dalam satuan kerja perorangan dan / atau tim / kelompok / manajemen Kerja pada setiap tahapan kerja.
- 4.3. Mengkondisikan tim kerja agar selalu tercipta harmonisasi dan etos kerja.

5. Aspek kritis yang harus diperhatikan:

- 5.1. Etos kerja dan komitmen sesuai prinsip-prinsip kode Etik Profesi dan SOP secara konsisten dan mandiri dalam setiap tahapan kerja.
- 5.2. Membina komunikasi dan hubungan baik dengan *stakeholder*.
- 5.3. Melaksanakan tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran kode Etik Profesi.
- 5.4. Mengkondisikan tim kerja agar selalu sesuai dengan UUJK, SMK3L, Kode Etik Profes, SOP dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkait secara konsisten.

Kompetensi Kunci

No	Kompetensi Kunci dalam Unit Ini	Tingkat
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi.	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide ide.	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6	Memecahkan masalah.	2
7	Menggunakan teknologi.	1

C. Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Judul Unit Kompetensi : **Melaksanakan Perundangan-undangan dan / atau ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kesehatan dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi *Quantity Surveyor***

Kode Unit Kompetensi : **F45.QS01.001.09**

Deskripsi Unit Kompetensi : Unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku untuk menerapkan perundangan-undangan dan / atau ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kesehatan dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi.

Perkiraan Waktu Pelatihan : 270 menit terdiri dari teori 135 menit, praktek 135 menit

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
1. Memahami kaidah Dasar UUJK, SMK3L dan Kode Etik		Kaidah Dasar UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.		135	135	270
1.1. Perundang-undangan dan/atau ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kesehatan dan Lingkungan (SMK3L), dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor dikompilasi	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan maksud mengkompilasi perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang menyangkut Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), SMK3L dan Kode Etik Profesi. Dapat menjelaskan tujuan mengkompilasi perundang-undangan dan/atau peraturan- 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	45	45	90

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	peraturan yang terkait UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi. <ul style="list-style-type: none"> Mampu mengidentifikasi perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi Mampu mengidentifikasi peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Harus mampu secara cermat dan teliti dalam mengidentifikasi mengidentifikasi peraturan atau ketentuan tentang Kode Etik Profesi Quantity Surveyor 					
1.2. Butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan, dipilih.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan maksud memilih butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor. Dapat menyebutkan butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi Mampu menjelaskan butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi. Harus mampu dengan cermat dan teliti menerapkan butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	15	15	30

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	Profesi.					
1.3. Buku Panduan Kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi yang relevan, dibuat.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan maksud membuat Buku Panduan Kerja berdasarkan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menyiapkan referensi untuk menyusun buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi. 					
	<ul style="list-style-type: none"> Mampu memahami Undang-Undang Jasa Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dan Kode Etik Profesi. 					
	<ul style="list-style-type: none"> Harus mampu bersikap cermat dan teliti menyusun buku Panduan Kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi. 					
1.4. Undang-Undang Jasa Konstruksi [UUJK], Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan [SMK3L] dan Kode Etik Profesi, dipahami	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan tujuan menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi [UUJK], Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan [SMK3L] dan Kode Etik Profesi. 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan cara menerapkan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi. 					
	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi [UUJK], SMK3L dan Kode Etik Profesi. 					

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti merekomendasikan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi. 					
2. Menyusun Manajemen Resiko.		Manajemen Resiko.		45	45	90
2.1. Potensi Resiko yang mungkin terjadi, diidentifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menyebutkan kegiatan global yang akan dilaksanakan. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan. 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu membuat perkiraan / menganalisa potensi resiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu secara cermat dan tepat dalam menetapkan tingkat dampak dari kejadian resiko. 					
2.2. Tingkat potensi dan pengendalian resiko, dinilai.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan tujuan menilai tingkat potensi dan pengendalian resiko. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menentukan tindakan pengendalian sesuai tingkat dampak yang terjadi. 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti dalam menilai penyebab terjadinya resiko. 					
2.3. Daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko, dibuat.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan tujuan membuat daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memperkirakan penyebab terjadinya resiko. 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyusun respon resiko yang sesuai dan dapat dilaksanakan sesuai 					

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	tingkat potensi resiko. • Harus mampu bersikap cermat dan teliti menyiapkan alternatif respon terhadap resiko.					
2.4. Daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko dibuat, ditetapkan.	• Dapat menjelaskan tujuan menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko. • Dapat memverifikasi daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko. • Mampu menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko yang telah dibuat. • Mampu merekomendasikan pengesahan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian kepada otoritas yang berwenang. • Harus mampu bersikap cermat dan teliti dalam menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko yang telah dibuat.		• Ceramah • Diskusi • Demonstrasi	15	15	30
3. Menerapkan UUK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.		Penerapan UUK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.		45	45	90
3.1 Butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan, diterapkan.	• Dapat menjelaskan tujuan menerapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang		• Ceramah • Diskusi • Demonstrasi	15	15	30

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	relevan. <ul style="list-style-type: none"> Dapat menyebutkan butir-butir perundang-undangan dalam UUJK. Dapat menyebutkan butir-butir peraturan-perturan yang ada dalam Manajemn K3 dan Lingkungan. Dapat menyebutkan butir-butir ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi Quantity Surveyor. Mampu menerapkan butir-butir peraturan-peraturan yang relevan. Harus mampu bersikap cermat dan teliti melaksanakan butir-butir perundang-undangan yang relevan dengan taat. 					
3.2 Manejemen resiko diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan pengertian tentang manajemen resiko Dapat merencanakan mnejemen resiko sesuai kondisi lapangan dan jenis kegiatan di lapangan. Mampu mengendalikan manajemen resiko. Harus mampu bersikap cermat dan teliti mengimplementasikan manajemen resiko. 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	10	10	20
3.3 Butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan, dipantau.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan tujuan memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	10	10	20

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	<p>relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat menyebutkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan. Mampu memantau butir-butir perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan. Harus mampu secara cermat dan tepat dalam mengkondisikan tim kerja agar selalu bekerja sesuai butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan. 					
3.4 Pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi , dikenakan sanksi.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan tujuan menjatuhkan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi. Dapat menjelaskan jenis sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi Mampu menyebutkan macam-macam pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi. Harus mampu secara cermat dan tepat dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	10	10	20